



Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpon : 082146798582
Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 0148/PM.00.02/K/HP2H/03/2024 Tanjung, 03 Maret 2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi.
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu; dan Sengketa proses pemilu.
 2. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah Kabupaten/Kota.
- C. Berdasarkan dasar hukum diatas bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap proses Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Utara Minggu, 03 Maret Tahun 2024. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan saran perbaikan kepada KPU KLU terhadap koreksi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Pemenang, antara lain :

1. Bawaslu KLU meminta penjelasan terhadap perubahan jumlah DPT sesuai dengan Berita Acara penetapan DPT oleh KPU KLU Nomor : 235/PL.02.1-BA/5208/2023 pada Pleno Tingkat Provinsi pada hari Selasa Tanggal 27 Juni tahun 2023 bertempat di Pave Hotel Mataram.
2. Adanya perubahan pada DPT pada DA.1 hasil analisis di jenis pemilih DPTB dan DPK untuk semua jenis pemilihan.
3. Bawaslu meminta penjelasan secara tertulis dan dapat ditindaklanjuti segera, disertakan dengan dokumen form daftar hadir dalam jawaban saran perbaikan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, untuk segera di tindaklanjuti atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.